



**P U T U S A N**  
**Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rinto Gumilar Purba alias Rinto;  
Tempat lahir : Tanjungbalai;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /12 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan R.A Kartini Lingkungan IV Kelurahan  
Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota  
Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/58/V/RES.4.2/2024/Narkoba tertanggal 12 Mei 2024, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan SPP-Kap/58.a/V/RES.4.2/2024/Narkoba tertanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan dalam Tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Rizky Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat dari Yayasan Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia Cabang Tanjungbalai (YLBH-CNI-TJB) yang beralamat kantor di Jalan Sudirman KM 4 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR :

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor  
2410/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

|                        |              |            |       |         |
|------------------------|--------------|------------|-------|---------|
| Membaca                | Penetapan    | Majelis    | Hakim | Nomor   |
| 2410/PID.SUS/2024/PT   | MDN, tanggal | 9 Desember | 2024  | tentang |
| Penetapan Hari Sidang; |              |            |       |         |

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan  
Tinggi Medan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 9 Desember  
2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan  
serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor  
236/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Tanjungbalai NO. REG. PERKARA: PDM-  
118/T.BALAI/Enz.2/08/2024, tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RINTO GUMILAR PURBA Alias RINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINTO GUMILAR PURBA Alias RINTO, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 08388711246 dengan nomor imei 1:868061055439551 dan imei 2:868061055439544
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu 08315416915 dengan nomor imei 1:861250053938193 dan imei 2:861280053938185

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:236/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Gumilar Purba alias Rinto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak menjual narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan nomor kartu 08388711246 dengan nomor imei 1:868061055439551 dan imei 2:868061055439544;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dengan nomor kartu 08315416915 dengan nomor imei 1:861250053938193 dan imei 2:861280053938185;Dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 236/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2024 tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 236/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2024, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana ditentukan Undang-undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding sampai saat putusan ini dibacakan tidak

*Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang menjadi keberatan Terdakwa, Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses banding, memori banding tidaklah merupakan syarat yang imperative, sehingga Pengadilan Tinggi sebagai judex facti tetap melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukim Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terbukti bahwa Terdakwalah pelakunya. Dengan demikian, tidak ditemukan ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, baik dari sudut prosedur pemeriksaannya di tingkat pertama maupun dari aspek penerapan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 31 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 31 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Tjb, tanggal 31 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** oleh kami **SAUR SITINDAON., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H.** dan **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI  
SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**WASPIN SIMBOLON, S.H., M. H.**     **SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.**

ttd

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

*Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2410/PID.SUS/2024/PT MDN*